

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL**

NOMOR 12/SK/1999 TAHUN 1999

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DALAM PERUSAHAAN INDUK (HOLDING)

MENTERI NEGARA INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Menimbang:

- a bahwa dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi khususnya sektor riil dan untuk lebih menggairahkan kegiatan investasi, dipandang perlu memberikan kemudahan kepada penanam modal dalam membiayai kegiatan investasi di Indonesia;
- b bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham;
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1981 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal;
- 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan;
- 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
- 11. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 30 SK/1998 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL TENTANG PENYERTAAN MODAL DALAM PERUSAHAAN INDUK (HOLDING)**

Pasal 1

- (1) Badan hukum asing dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau warga negara Indonesia dapat mendirikan perusahaan baru dengan maksud melakukan kegiatan dalam penyertaan modal pada perusahaan lain.
- (2) Badan hukum asing dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau warga negara Indonesia dapat menyertakan modal pada perusahaan yang telah ada yang kegiatannya melakukan penyertaan modal.

Pasal 2

Badan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tunduk pada hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal dalam perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berbentuk kepemilikan saham.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Pasal 4

- (1) Permohonan pendirian perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) diajukan kepada Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan bentuk formulir seperti pada Lampiran I.
- (2) Perusahaan PMDN dan Non PMA/PMDN yang telah sah berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) yang sahamnya akan dibeli oleh Badan Hukum asing dan/atau warga negara asing dan/atau PMA wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan bentuk formula seperti pada Lampiran II.

Pasal 5

Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 wajib memberikan laporan kegiatan dengan menggunakan bentuk laporan seperti pada Lampiran III.

Pasal 6

Ketentuan penanaman modal yang berkaitan dengan kepemilikan saham dalam rangka penanaman modal asing tetap berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta

Pada Tanggal 8 Juni 1999

MENTERI NEGARA INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Ttd.

MARZUKI USMAN